

**PENGARUH SURAT PENETAPAN PENGADILAN ATAS
PENGANGKATAN ANAK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MUSLIM
DALAM DAFTAR GAJI (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN
NOMOR 21/PDT.P/2010 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

MAYA SARI

ABSTRACT

The legal basis for the protection of the Red Cross emblem in Indonesia has been included in the International humanitarian law and the laws and regulations in Indonesia. Protection of the Red Cross emblem in Indonesia in Article 6 paragraph (3) letter (b) of Law Number 15 of 2001, Ditjend. Intellectual Property Rights will reject an application that uses the brand that imitate or resemble the symbol of the Red Cross Indonesia, although not listed in the Ditjend. Intellectual Property Rights, because the Red Cross emblem is a symbol of the international agency's position where the institution is recognized by the Government of Indonesia. Indonesia Red Cross emblem should be given legal protection because it is an internationally recognized symbol of possession by the Indonesian government as a consequence of judicial participation in the Geneva Conventions Indonesia Year 1949.

Keywords : *Legal Protection, Red Cross, Brand*

I. Pendahuluan

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, Bangsa Arab sebelum Islam (jahiliah). Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya, bahkan beliau tidak lagi memanggilnya berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga mengumumkan pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.¹

Mengenai pengangkatan anak dalam perkembangan hukum di Indonesia proses pengangkatan anak pada awalnya diatur berdasarkan Surat Edaran

¹Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 27.

Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa :

“Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri”.²

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan ada penambahan dalam kewenangan Pengadilan Agama tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.³ Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau *nasab*/keturunan.⁴ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.

Adapun motif atau alasan pengangkatan anak di Indonesia antara lain adalah :

1. Ingin mempunyai keturunan
2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena kesepian;
3. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, bangsa lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya;
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak;
5. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.⁵

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan

²Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hlm. 112.

³Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 62.

⁴*Ibid*, hlm. 78.

⁵Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 29.

permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipil muslim di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak bagi pegawai negeri sipil muslim dilihat dari pandangan hukum Islam ?
3. Apakah akibat hukum dari surat penetapan Pengadilan Agama atas anak angkat bagi Pegawai Negeri Sipil muslim ?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan pengangkatan anak bagi pegawai negeri sipil muslim di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari surat penetapan Pengadilan Agama atas anak angkat bagi Pegawai Negeri Sipil muslim

II. Metode Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif analitis yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis tentang Pengaruh Surat Penetapan Pengadilan Atas Pengangkatan Anak Bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim Dalam Daftar Gaji di Pengadilan Agama Medan. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Teori hukum perkawinan dan keluarga
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Selain itu, sebagai data pendukung diperoleh dari register perkara Pengadilan Agama Medan tentang pengangkatan anak dan pengaruhnya bagi pegawai negeri sipil muslim dalam daftar gaji.

Dalam penelitian tesis ini dipergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan pengaruh surat penetapan pengadilan atas warga negara Indonesia beragama Islam bagi pegawai negeri sipil dalam daftar gaji di Pengadilan Agama Medan.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu tentang pengaruh surat penetapan pengadilan atas warga negara Indonesia beragama Islam bagi pegawai negeri sipil dalam daftar gaji di Pengadilan Agama Medan.

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang tidak diperoleh dalam penelitian untuk mendukung analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Data sekunder tersebut diperoleh dari register perkara Pengadilan Agama Medan. Metode yang digunakan yaitu wawancara dengan narasumber baik responden maupun informan. Responden yaitu menyatakan responden merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan.⁶ Informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data. Informan juga dapat didefinisikan

⁶Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm.71.

sebagai orang yang dianggap mengetahui dan berkompeten dengan masalah objek penelitian.⁷

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Haditono mengutip pendapat Sumadi Suryabrata, menyatakan bahwa :

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁸

Pengertian di atas menjelaskan bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁹

Pengangkatan anak di Indonesia dilihat dari sejarahnya diurut dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan dan berdasarkan hukum Islam.

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 4.

⁸Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. (Yogyakarta: Andi, 2000) hlm. 3.

⁹Maulana Hasan Wadong, Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000) hlm. 3.

1. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (*patrilinel*), karena itu nama keluarga (*she* atau *fam*, seperti Tan, Oei, Lim, dan lain-lain) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.¹⁰

2. Menurut Hukum Adat

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.¹¹

3. Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Peradilan Anak.¹²

4. Berdasarkan Hukum Islam

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang

¹⁰ J. Satrio, *Op.Cit* , hlm. 190-193.

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok – pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) hlm. 3.

¹² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008) hlm. 30.

telah dikaruniai keturunan. Karena hali ini diperbolehkan oleh Undang-undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Pengangkatan anak telah dilakukan dari zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

Berkaitan dengan kenyataan ini, proses pengangkatan anak yang menuju ke arah suatu bisnis jasa komersial merupakan hal yang amat penting untuk dicegah karena hal ini bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak. Pada dasarnya, pengangkatan anak tidak dapat diterima menurut asas-asas perlindungan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak dianggap tidak rasional positif, tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan asas perlindungan anak, serta kurang bermanfaat bagi anak yang bersangkutan.

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa “Organisasi sosial/lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.¹³

Pengangkatan anak sudah di kenal sejak lama, yaitu pada zaman zahiliyah, atau sebelum Agama Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanny*” yang artinya mengambil anak angkat.¹⁴

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa Jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan

¹³ Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

¹⁴ Muderis Zaini, *Op.Cit.* hlm. 50

anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.¹⁵ Anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah”, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam hukum Islam yaitu :

1. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat Jahiliyah dan hukum perdata, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya;
2. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.¹⁶

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasar hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kewenangan Pengadilan

¹⁵ M. Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan no. 256 Maret 2007, MARI, Jakarta, hlm. 43

¹⁶ M. Nuh, Hakim (Ketua Majelis Hakim) Pengadilan Agama Kelas I A Medan, *Wawancara* tanggal 25 Nopember 2012

Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama Terhadap suatu perkara.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mendiang suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Pengangkatan anak golongan Tionghoa hanya untuk laki-laki sehingga menutup kemungkinan peluang pengangkatan anak perempuan melalui notaris. Keinginan warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak tertampung oleh lembaga tersebut dan notaris menolak terhadap pengangkatan anak yang demikian. Demikian pula pengangkatan yang akan dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah. Untuk bisa melakukan pengangkatan anak yang demikian itu harus ditempuh melalui putusan pengadilan.

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut

Staatsblad 1917 nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan anak. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 banyak terjadi pengangkatan anak warga Negara asing yang belum berumur 5 (lima) tahun oleh warga Negara Indonesia.¹⁷

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua.

Namun demikian, fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 36-37.

ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.¹⁸

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengajuan pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipil muslim di Pengadilan Agama *pertama* pengajuan permohonan oleh yang bersangkutan yang dalam hal ini dilengkapi dengan surat permohonan, slip gaji pemohon, buku nikah dan kartu tanda penduduk pemohon, *kedua*, pembayaran panjar biaya perkara, *ketiga*, pemohon melakukan pendaftaran perkara permohonan pengangkatan anak, *keempat*, penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang, *kelima*, dalam tempo satu minggu dilakukan pemanggilan terhadap para pemohon dan sidang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah pendaftaran permohonan dilakukan di Pengadilan Agama, dan kemudian setelah Penetapan di keluarkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil.
2. Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak sangat berwenang untuk memberikan ketetapan berupa Penetapan Pengadilan yang dimohonkan oleh

¹⁸Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 157-63.

Pegawai Negeri Sipil muslim yang ingin melakukan pengangkatan anak untuk kepentingan daftar gaji sesuai dengan yang diinginkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

3. Akibat hukum dari surat penetapan Pengadilan Agama atas anak angkat bagi pegawai negeri sipil muslim adalah sahnya permohonan pengangkatan anak. Penetapan hakim atas permohonan anak angkat menimbulkan kewajiban orang tua guna menjamin terpenuhinya kewajiban orang tua angkat untuk memenuhi kewajibannya dan bagi kalangan pegawai negeri sipil adanya penetapan ini juga menjadi dasar untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi kehidupan anak angkat dengan mana Surat Penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan usulan untuk mendaftarkan anak angkat dalam daftar gaji pegawai negeri sipil muslim tanpa harus melalui Pengadilan Negeri lagi.

B. Saran.

1. Disarankan kepada pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan pengangkatan anak agar dapat melengkapi berbagai persyaratan yaitu berupa Surat Keterangan Kelahiran Anak dan Surat Penetapan Pengadilan Agama bagi pegawai negeri muslim, agar tidak menghambat upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak khususnya anak angkat untuk memperoleh tunjangan anak dalam daftar gaji.
2. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat membuat suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan tentang khusus pengangkatan anak sebagai petunjuk teknis dalam pengangkatan anak khususnya bagi pegawai negeri sipil agar memahami dan mentaati guna tertib administrasi dan tertib hukum.
3. Kepada masyarakat disarankan agar dapat menjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konseling dan pendampingan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

V. Daftar Pustaka

- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Dahlan Abdul Aziz (et. al.), *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dellyana Shanti, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fauzan M., *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan no. 256 Maret 2007, MARI, Jakarta.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Muhammad Bushar, *Pokok – pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Nuh M., Hakim (Ketua Majelis Hakim) Pengadilan Agama Kelas I A Medan, *Wawancara* tanggal 25 Nopember 2012
- Suryabrata Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Warsito Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Wadong Maulana Hasan, Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Zain Muderis i,.. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

FORMULIR KETERANGAN PENULIS

NAMA PENULIS : Maya Sari
NIM : 107011110
Program Studi : Kenotariatan
Judul Thesis : Pengaruh Surat Penetapan Pengadilan Atas Pengangkatan Anak Bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim Dalam Daftar Gaji (Studi Kasus Terhadap Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2010 di Pengadilan Agama Medan)
Pembimbing : 1. Prof. H. M. Hasballah Thaib, MA, Ph.D
2. Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA
3. Dr. Idha Aprilyana Sembiring, S.H., M.Hum
Tanggal & Tahun Tamat : 16 Januari 2013
Alamat Rumah : Jalan Tali Air Komp. RS Jiwa Kel. Mangga
Kec. Medan Tuntungan
E-mail : mayasari_sh@yahoo.com

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarisme dan merupakan karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan, 23 Juni 2014

Maya Sari

**PENGARUH SURAT PENETAPAN PENGADILAN ATAS
PENGANGKATAN ANAK BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL MUSLIM DALAM DAFTAR GAJI
(STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN NOMOR 21/Pdt.P/2010
PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

NASKAH JURNAL

Oleh

**MAYA SARI
107011110/M.Kn**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**